



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

**TRIWULAN IV
TAHUN
2023**

KECAMATAN GLAGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)
Website : www.lamongankab.go.id E-mail : Glagah@lamongankab.go.id

Lamongan, 05 Januari 2024

Nomor : 050/13.1/413.326/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Triwulan IV Tahun 2023
Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan IV
Tahun 2023 Kecamatan Glagah sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN



KHOIRUL MUHSININ, S.Pd.M.M

Pembina

NIP. 19690503 200902 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :




- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)
Website : www.lamongankabgo.id E-mail : Glagah@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/13.1/413.326/2024
TANGGAL TERBIT	:	05 Januari 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Glagah</p> <p> Sukadi, SE NIP. 19680918 200701 1 010 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Kecamatan Glagah</p> <p> M. Fauzan Badri, SIP NIP. 19820801 201101 1 008 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Camat Glagah</p> <p> KHORUL MUHSININ, S.Pd.M.M NIP. 19690503 200902 1 001 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV

Kecamatan Glagah telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir.

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

Renja
Dinas Terkait
Pelaporan

Simario - Rencana Monitoring

simario.lamongankab.go.id/user/rencana-monitoring/4/dinas/96

Login | Direktorat J... | SIPP LA | Log in | SAKTI LAMONGAN | SIPD | Kementerian... | LOGIN E-SPTPD BA... | e-Performance - L...

Search now

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Glagah / Rencana Monitoring RI

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2023

Tujuan Strategis Pemda

Urusan PemerintahanLainnya

Dinas TerkaitKecamatan Glagah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:						
1	Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat bahwa Blanko kosong jadi untuk sementara diberikan SUKET	Sosialisasi	Kasi Pelayanan Publik	April 2023	April 2023	Proses
2	melakukan evaluasi	pelaporan berkala	camat	jan- des	jan- des	-
3	mendampingi dan meningkatkan sinergitas dengan desa	pelaporan berkala	camat	jan- des	jan- des	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV

Kecamatan Glagah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:, dan yang belum dilaksanakan adalah

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

Renja
Dinas Terkait
Pelaporan

Simario - Monitor Risk Even

simario.lamongankab.go.id/user/moinitor-risk-event-rtp/4/dinas/96

Login | Direktorat J... | SIPP LA | Log in | SAKTI LAMONGAN | SIPD | Kementerian... | LOGIN E-SPTPD BA... | e-Performance - L...

Search now

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Glagah / Monitor Risk Even & RTP

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2023

Tujuan Strategis Pemda

Urusan PemerintahanLainnya

Dinas TerkaitKecamatan Glagah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:										
1	Pelayanan yang Diberikan oleh Kecamatan belum sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	RSO.23.99.41.01	April 2023	Blanko E-KTP habis	Pencetakan E-KTP terlambat	Kecamatan	Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat bahwa Blanko kosong jadi untuk sementara diberikan SUKET	April 2023	April 2023	Proses
2	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.41.02	Agustus 2023	Pelaporan yang kurang maksimal	Nilai Sakip yang masih belum maksimal	Kecamatan	melakukan evaluasi	jan- des	jan- des	-
3	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa Belum maksimal	RSO.23.99.41.03	Maret 2023	Tidak semua masyarakat aktif dalam musrenbangdes	Terdapat usulan kegiatan yang tidak disampaikan	Kecamatan	mendampingi dan meningkatkan sinergitas dengan desa	jan- des	jan- des	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kami akan melakukan.